



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2019 harus digunakan untuk tahun 2020 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small boxes, and the signature spans across them.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several vertical columns, with the signature crossing through them.

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 115);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

A rectangular official stamp with a grid pattern, containing a handwritten signature in black ink.

Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);

39. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 690);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 880.471.757.267 bertambah sejumlah Rp. 22.144.411.327 sehingga menjadi Rp. 902.616.168.594 sebagai berikut :

- |                                     |     |                 |                     |
|-------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| (1) Pendapatan                      |     |                 |                     |
| a. Semula                           | Rp. | 852.118.975.973 |                     |
| b. Berkurang                        | Rp. | 43.794.093.436  |                     |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan |     |                 | Rp. 808.324.882.537 |
| (2) Belanja                         |     |                 |                     |
| a. Semula                           | Rp. | 880.471.757.267 |                     |
| b. Bertambah                        | Rp. | 22.144.411.327  |                     |
| Jumlah belanja setelah perubahan    |     |                 | Rp. 902.616.168.594 |
| (3) Pembiayaan                      |     |                 |                     |
| a. Penerimaan                       |     |                 |                     |
| 1) Semula                           | Rp. | 78.178.717.209  |                     |
| 2) Bertambah                        | Rp. | 64.852.841.161  |                     |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan |     |                 | Rp. 143.031.558.370 |
| b. Pengeluaran                      |     |                 |                     |



1) Semula	Rp.	9.100.000.000	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		9.100.000.000
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.		39.640.272.313

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	50.723.920.371
2) Berkurang	Rp.	5.498.941.510
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	45.224.978.861
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	651.784.371.000
2) Berkurang	Rp.	61.714.426.366
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	590.069.944.634
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	149.610.684.602
2) Bertambah	Rp.	23.419.274.440
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	173.029.959.042

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	21.228.046.400
2) Berkurang	Rp.	6.286.606.208
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	14.941.440.192
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	2.291.159.535
2) Berkurang	Rp.	366.317.770
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.924.841.765
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	7.505.428.815
2) Bertambah	Rp.	213.367.546
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	7.718.796.361
d. Lain-lain PAD yang sah		
1) Semula	Rp.	19.699.285.621
2) Bertambah	Rp.	940.614.922
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	20.639.900.543

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan :


a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	51.774.467.000
2) Berkurang	Rp.	565.365.000
Jumlah dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	51.209.102.000
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	481.707.328.000
2) Berkurang	Rp.	54.592.850.000
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	427.114.478.000
c. Dana Alokasi Khusus		



1) Semula	Rp.	118.302.576.000
2) Berkurang	Rp.	6.556.211.366
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	111.746.364.634
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	17.058.900.000
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	17.058.900.000
b. Dana Darurat		
	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	26.079.575.602
2) Berkurang	Rp.	2.602.957.560
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	23.476.618.042
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	123.531.109.000
2) Bertambah	Rp.	8.963.332.000
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	132.494.441.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	461.391.581.875
2) Bertambah	Rp.	29.298.226.031
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	490.689.807.937
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	419.080.175.392
2) Berkurang	Rp.	7.153.814.735
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	411.926.360.657
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	300.644.273.969
2) Bertambah	Rp.	1.710.758.446
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	302.355.032.415
b. Belanja Bunga		
	Rp.	-
b. Belanja Subsidi		
	Rp.	-
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	20.689.398.870
2) Berkurang	Rp.	4.385.561.566
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	16.303.837.304



d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.816.188.947
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.816.188.947
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	2.351.920.594
2) Berkurang	Rp.	629.648.221
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	1.722.272.373
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol		
1) Semula	Rp.	134.889.799.495
2) Berkurang	Rp.	6.044.702.500
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Parpol setelah perubahan	Rp.	128.845.096.995
g. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	38.647.379.903
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	39.647.379.903
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	54.585.434.893
2) Bertambah	Rp.	4.069.276.668
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	58.654.711.561
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	192.816.026.708
2) Berkurang	Rp.	9.219.431.932
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	183.596.594.776
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	171.678.713.791
2) Berkurang	Rp.	2.003.659.471
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	169.675.054.320

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), terdiri dari :
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah                       |     |                 |
| 1) Semula   | Rp. | 78.178.717.209  |
| 2) Bertambah  | Rp. | 64.852.841.161  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. | 143.031.558.370 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah                      |     |                 |
| 1) Semula   | Rp. | 9.100.000.000   |
| 2) Bertambah  | Rp. | -               |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah                  | Rp. | 9.100.000.000   |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) |  |  |
|--|--|--|



1) Semula	Rp.	78.178.717.209
2) Berkurang	Rp.	64.852.841.161
Jumlah SiLPA setelah perubahan anggaran	Rp.	143.031.558.370
b. Pencairan Dana Cadangan		-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	9.100.000.000
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	9.100.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap



- 13 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
- 14 Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan Daerah

**Pasal 6**

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2020.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

**Pasal 7**

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

BAGIAN HUKUM		BADAN KEUANGAN DAERAH	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU		WAKIL BUPATI	
JABATAN	PARAF	SEKDA	
WABUP		KABAN	
SEKDA		SEKRETARIS	
ASISTEN		KEPALA BIDANG	
KABAG		KASUBID	
KASUEBAG			
PELAKSANA			


Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 25 September 2020.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 193

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 52/2020

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sehingga hak dan kewajiban daerah yang timbul tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Penjabaran dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara TA.2020

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas


Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah



belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 240